

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Uraian serta ulasan dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Penyembelihan Sapi Untuk Qurban (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Kudus)” dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Kota Kudus berqurban menggunakan kerbau bukan sapi karena bentuk pelestarian tradisi serta dakwah dari Sayyid Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus berkaitan dengan penyebaran agama Islam di Kota Kudus, serta kebijakan yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap masyarakat Hindu yang mensucikan binatang sapi, sehingga munculah tradisi untuk menggunakan kerbau dan bukan sapi untuk berqurban setiap tahunnya.
2. Tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap pelarangan penyembelihan sapi dalam berqurban adalah suatu studi islam yang menggunakan pendekatan sosiologi tentang adanya tradisi tersebut merupakan murni bentuk toleransi antar umat beragama karena tidak bertentangan dengan syariat serta dapat diterima dengan baik sebagai suatu pelestarian budaya dan tradisi pada masyarakat Kota Kudus.

Pelaksanaan tradisi larangan penyembelihan sapi untuk qurban dapat diambil beberapa prinsip yang harus dipegang, antara lain:

- Memperhatikan kemaslahatan umat yang dalam artian ini mengganti hewan qurban yang semula sapi dengan kerbau karena toleransi antar umat bergama.
- Perubahan masyarakat dengan adanya tradisi larangan penyembelihan sapi tidak mempengaruhi kegiatan sosial masyarakat secara langsung, melainkan sebagai salah satu upaya pelestarian tradisi.
- Tidak menghalalkan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah SWT, karena syariat Islam menginginkan agar umat Islam selalu taat dalam segi beribadah maupun bermasyarakat.
- Berpegang teguh pada ajaran agama Islam dengan mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama, sehingga dapat terwujudnya agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

## B. Saran

### 1. Bagi Masyarakat

Sebagai tradisi yang diwariskan kepada masyarakat khususnya kota Kudus, pelarangan penyembelihan sapi bukan semata hanya karena unsur penyebaran agama melainkan adanya tanda toleransi yang tinggi antar umat beragama terutama bagi pemeluk agama Islam dan agama Hindu, namun bukan berarti bahwasannya pelarangan penyembelihan sapi menjadi dasar haram memakan daging sapi, melainkan sebatas meneruskan ajaran dari Sunan Kudus yang diwariskan kepada masyarakat khususnya Kota Kudus.

### 2. Bagi Akademik

Pemahaman terhadap tradisi ini tak lepas dari peran akademisi dalam bidang keilmuan serta tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk menghadapi perubahan sosial yang ada, terlebih dengan adanya tradisi pelarangan penyembelihan sapi untuk qurban. Perlunya pengembangan ilmu terutama sosiologi Hukum Islam dalam bermasyarakat karena meski tidak bertentangan dengan syariat, namun berhubungan dengan pelestarian tradisi yang didakwahkan oleh Sunan Kudus serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.

## C. Penutup

Puji syukur tak henti penulis haturkan kepada Allah SWT, karena tiada daya upaya melainkan semua atas izinNya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, meski tak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan dalam tulisan ini.

Dengan adanya kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini tak lepas dari keterbatasan dan ketidaktahuan penulis, maka segala saran, kritik dan masukan mengenai pengembangan penulisan skripsi ini saya harapkan akan mampu melengkapi dan menuntaskan skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang teramat dalam untuk semua pihak yang terlibat atau membantu penulisan skripsi, serta segala bentuk nasihat dan motivasinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapat kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT.